

Tinjauan Hukum Kebijakan Pemerintah Pelaksanaan Impor Daging Sapi Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia

Drajad Wahyu Sasongko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun

drajadwahyusasongko@stih-pgl.ac.id

ABSTRACT

The dynamics of world life know almost no boundaries, so that people and goods can easily move in a very short time. Various events and conditions that are occurring in a country can be accessed easily and quickly by citizens of different countries throughout the world. Citizens are not only part of a country's community but have also become international citizens who live and thrive in a global atmosphere. The issue of globalization, which has hit various parts of the world, has not only made life easier in various ways, but has also brought problems that are very difficult to overcome in various aspects of life, whether social, political, economic, security and other aspects. Along with the rapid development of information technology, There are never any barriers to communication, so globalization has become a means of providing various conveniences for people throughout the world. Citizens of a particular country do not need to go far or cross oceans to meet and talk with citizens of other countries, whether for economic, social, political or other interests. The aim of this research is to find out the government's policy in implementing beef imports and to find out the government's efforts to overcome the beef shortage. The method used in this research is a normative juridical approach. The normative juridical research method is legal research that uses secondary data sources. As a juridical legal research with the object of criminal law rules, the approach used is a juridical approach, namely a formal juridical and empirical juridical approach. The results of this research reveal that there are three aspects related to this import policy, namely economic competitiveness and cattle farming, market structure and formation of beef prices, and marketing efficiency of local cattle vs. imported cattle. From the results of the discussion of these three aspects, anticipation of future import policies can be formulated. The sustainability of beef cattle agribusiness development cannot be completely left to the formulation of import policies that are considered appropriate. First and foremost, efforts need to be made to revitalize domestic development, especially related to improving the performance and efficiency of livestock/beef marketing. Improving marketing structure and efficiency plays an important role because it will determine the share of the price that farmers will receive, which will ultimately determine the level of technology adoption, productivity and efficiency, as well as the income and welfare of farmers.

Keywords: Government Policy, Beef Imports, Law Number 18 of 2009

ABSTRAK

Dinamika kehidupan dunia hampir tak kenal batas, sehingga manusia dan barang dengan mudah dapat bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Berbagai peristiwa maupun kondisi yang tengah terjadi di suatu negara dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh warga negara berbeda yang ada di seluruh dunia. Warga negara tidak hanya menjadi bagian dari komunitas suatu negara melainkan juga telah menjadi warga negara internasional yang hidup dan

berkehidupan dalam suasana global. Isu globalisasi yang telah melanda ke berbagai belahan dunia, tidak saja memberikan kemudahan dalam berbagai kehidupan tetapi juga telah membawa permasalahan yang sangat sulit diatasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, keamanan, maupun aspek lainnya. Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi, komunikasi tak pernah ada hambatan, sehingga globalisasi telah menjadi sarana dalam menyediakan berbagai kemudahan bagi manusia di seluruh dunia. Warga negara dari suatu negara tertentu tidak perlu melangkah jauh atau menyeberangi lautan untuk bertemu dan berbicara dengan warga negara lainnya, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, maupun kepentingan lainnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan impor daging sapi dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan daging sapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Sebagai penelitian hukum yuridis dengan objek kaidah-kaidah hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yuridis formal dan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Terdapat tiga aspek terkait dengan kebijakan impor ini, yaitu daya saing ekonomi dan usahaternak sapi, struktur pasar dan pembentukan harga daging sapi, dan efisiensi pemasaran sapi lokal vs sapi impor. Dari hasil pembahasan ketiga aspek ini akan dapat dirumuskan antisipasi kebijakan impor ke depan. Keberlanjutan pengembangan agribisnis sapi potong tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada perumusan kebijakan impor yang dinilai tepat. Pertama dan yang utama perlu diupayakan adalah revitalisasi pengembangan di dalam negeri, khususnya terkait dengan perbaikan kinerja dan efisiensi pemasaran ternak/daging sapi. Perbaikan struktur dan efisiensi pemasaran memegang peranan penting karena akan menentukan bagian harga yang akan diterima peternak, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat adopsi teknologi, produktivitas dan efisiensi, serta pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Kata Kunci : *Kebijakan Pemerintah, Impor Daging Sapi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009*

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan dunia hampir tak kenal batas, sehingga manusia dan barang dengan mudah dapat bergerak dalam waktu yang sangat singkat. Berbagai peristiwa maupun kondisi yang tengah terjadi di suatu negara dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh warga negara berbeda yang ada di seluruh dunia. Warga negara tidak hanya menjadi bagian dari komunitas suatu negara melainkan juga telah menjadi warga negara internasional yang hidup dan berkehidupan dalam suasana global. Isu globalisasi yang telah melanda ke berbagai belahan dunia, tidak saja memberikan kemudahan dalam berbagai kehidupan tetapi juga telah membawa permasalahan yang sangat sulit diatasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, keamanan, maupun aspek lainnya.

Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi, komunikasi tak pernah ada hambatan, sehingga globalisasi telah menjadi sarana dalam menyediakan berbagai kemudahan bagi manusia di seluruh dunia. Warga negara dari suatu negara tertentu

tidak perlu melangkah jauh atau menyeberangi lautan untuk bertemu dan berbicara dengan warga negara lainnya, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, maupun kepentingan lainnya.

Sistem perdagangan dunia yang semakin terbuka, khususnya pada produk Pangan, menyebabkan harga produk Pangan di dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi dan kondisi harga Pangan Internasional. Kondisi tersebut dan berbagai masalah ketersediaan serta sistem distribusi, menyebabkan harga produk Pangan, terutama Pangan strategis seperti Beras, Kedelai, Daging Sapi, Cabai dan Bawang Merah menjadi berfluktuasi.

Hampir sebagian besar perdagangan produk Pangan masih distortif, tidak banyak tersentuh oleh komitmen liberalisasi perdagangan. Distorsi pasar tidak hanya terjadi di domestik, namun juga di pasar Internasional. Pemerintah berkepentingan menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup. Ketersediaan pangan mencakup aspek ketercukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*). Tidak tercukupinya produksi domestik mendorong kebijakan impor terhadap produk pangan tersebut. Dengan kata lain tujuan utama kebijakan impor adalah terjaminnya harga dan ketersediaan produk pangan domestik. Kajian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan impor produk pangan dan menganalisis efektivitas kebijakan impor tersebut terhadap stabilisasi harga. Hasil pemetaan kebijakan impor terhadap keempat produk pangan (beras, kedelai, gula dan daging sapi) menunjukkan bahwa gula dan beras adalah produk pangan yang paling banyak diatur dibandingkan dengan produk pangan lainnya.

Pemerintah telah mencangkan program swasembada atas beberapa produk pangan di Tahun 2014. Namun, program ini sulit dilakukan karena: i) terjadinya beberapa isu terkait perubahan iklim dan konversi lahan pertanian menyebabkan target swasembada tersebut tidak dapat tercapai; ii) laju pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menyebabkan permintaan terhadap produk pangan tetap tinggi. Guna mencegah terjadinya kelangkaan pangan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga, maka pemerintah berupaya untuk menutup celah pemenuhan konsumsi pangan masyarakat melalui importasi produk pangan.

Impor adalah upaya terakhir yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Mekanisme importasi dilakukan dengan menerbitkan kebijakan impor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan maupun kementerian teknis terkait lainnya. Beberapa kebijakan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, kepentingan konsumen serta menciptakan stabilitas ekonomi nasional.

Upaya pemerintah Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi dengan cara membeli daging sapi dari luar negeri yakni sapi Australia merupakan alternatif terbaik. Sekalipun menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mandiri dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional.

Bustanul Arifin menyebutkan bahwa Indonesia baru mampu memproduksi 70 % (tujuh puluh persen) dari kebutuhan daging sapi nasional hanya 30 % (tiga puluh persen) kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. Sebagai penelitian hukum yuridis dengan objek kaidah-kaidah hukum pidana, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yuridis formal dan yuridis empiris

Teknik analisis data dalam penelitian ini kualitatif yaitu menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan bentuk kerjasama Indonesia dan Australia dalam bidang impor daging sapi melalui data yang didapatkan. Analisis dalam penelitian ini akan dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan politik, hukum, maupun ekonomi disesuaikan dengan kebutuhan selama yang berhubungan dengan obyek penelitian penelitian.

Dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui pustaka (*library research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berasal dari buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, artikel dan sebagainya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan impor daging sapi di Indonesia.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor .

Dalam melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor.

Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*).

Pilihan kebijakan pengembangan ekonomi daging sapi nasional adalah strategi substitusi impor (inward-looking strategy) dengan sa-saran mencegah ketergantungan impor yang tinggi melalui pengembangan sumber-sumber produksi dan penawaran dalam negeri. Opsi strategi ini dilandasi pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pengembangan industri domestik yang memproduksi komoditas pangan pengganti produk impor.

Beberapa motif yang mendorong penerapan strategi substitusi impor dalam pengembangan ternak/daging sapi potong adalah ketersediaan sumber daya alam dan faktor produksi, potensi permintaan yang tinggi, dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

Kerangka pikir dan filosofi kebijakan pangan yang terkandung dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan pada hakekatnya mencakup beberapa prinsip dasar , yaitu: (a) pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945; (b) negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan di tingkat nasional, daerah, dan perseorangan; dan (c) Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya pangan yang beragam, sehingga diyakini mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berdaulat dan mandiri. Kedaulatan pangan dimaknai sebagai hak negara dan bangsa secara mandiri dalam menentukan kebijakan pangannya sendiri, menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, dan memberikan hak bagi rakyatnya untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sementara itu, kemandirian pangan didedikasikan untuk memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan perseorangan, dan pemanfaatan sumber daya alam, pangan, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Indonesia sebagai negara besar dengan kapasitas produksi dan pasar pangan domestik yang sangat besar wajib memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara berdaulat dan mandiri melalui peningkatan produksi domestik yang berdayasaing.

Pengembangan produksi dan dayasaing sangat ditentukan oleh kebijakan perdagangan yang mampu memberikan insentif terhadap peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani/peternak secara berkelanjutan.

Terkait dengan kebijakan perdagangan, semangat yang terkandung dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa ekspor pangan pokok hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan konsumsi

dan pengadaan cadangan pangan nasional. Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan bila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi, tidak dapat diproduksi di dalam negeri, dan untuk mengatasi masalah darurat pangan. Dalam konteks perdagangan pangan, pemerintah tetap berperan dominan, di mana ekspor dan impor pangan merupakan kebijakan pemerintah pusat, pengaturannya oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dan secara khusus terkait dengan pengelolaan cadangan pangan (pusat dan daerah) tidak diserahkan kepada swasta.

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kekurangan Daging Sapi Di Indonesia.

Kebijakan yang dibuat pemerintah berupa hambatan di bidang impor, baik hambatan tarif maupun non tarif sesuai dengan prinsip-prinsip World Trade Organization. Hambatan tarif sesuai dengan prinsip Tariff Binding yaitu anggota World Trade Organization terikat terhadap pajak oleh pemerintah atas barang impor. Dalam hal ini yang dimaksud pajak dalam impor adalah bea masuk atas komoditi impor.

Dari sudut hambatan tarif atas impor daging sapi tidak terlalu tinggi, Pungutan impor atas daging sapi berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Pungutan bea masuk daging sapi adalah sebesar 5% dari nilai pabean (harga daging sampai di pelabuhan bongkar); PPN tidak dipungut. Terhadap impor sapi hidup yaitu sapi jantan jenis lembu, bea masuknya 0% dan tidak dikenakan PPN impor.

Sedangkan untuk hambatan non tarif seperti penetapan kuota impor masuk dalam prinsip World Trade Organization non tariff barriers. Hambatan ini adalah hambatan selain bea masuk. Penetapan kuota termasuk dalam pembatasan spesifik karena dilakukan pembatasan fisik secara kuantitatif atas barang impor.

Selain penetapan kuota impor, hambatan non tarif juga dapat berupa peraturan atau ketentuan teknis untuk produk impor tertentu dan peraturan kesehatan/karantina. Kedua jenis hambatan ini termasuk hambatan non tarif dengan pembatasan spesifik.

Hambatan ini juga diterapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 46/M-DAG/PER/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan. Menurut pasal 4 ayat (4) Permentan No.84 Tahun 2013 disebutkan bahwa pelaku usaha, lembaga sosial, perwakilan negara asing/lembaga internasional, atau BUMN dapat melakukan pemasukan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya ke dalam negeri setelah mendapat izin dari Menteri Perdagangan.

Selanjutnya pasal 4 ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa dalam pemberian izin tersebut Menteri Perdagangan harus mendapatkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Rekomendasi yang dimaksud adalah keterangan teknis komoditi yang diimpor memenuhi persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.

Sedangkan Permendag No. 46 Tahun 2013 dalam pasal 4 menyebutkan bahwa impor hewan dan produk hewan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan swasta dan/atau BUMN yang telah mendapatkan penetapan Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan dari Menteri Perdagangan. Setelah mendapatkan penetapan tersebut, untuk melakukan impor IT Hewan dan Produk Hewan kembali harus memerlukan Persetujuan Impor dari Menteri Perdagangan sesuai pasal 8 Permendag No. 46 Tahun 2013.

Dengan memberikan hak kepada para pelaku usaha dalam hal ini perusahaan swasta untuk menjadi importir daging selain BUMN, maka pemerintah mampu mewujudkan keadilan dengan menjaga hak dan kesempatan yang sama kepada para pelaku usaha dalam negeri untuk dapat melakukan impor.

Selanjutnya importir yang memenuhi syarat dapat diberikan izin impor. Hanya importir yang sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan yang diberi izin impor dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk masing-masing importir. Pada implementasinya izin impor dilampirkan pada dokumen pemberitahuan pabean yang diajukan oleh importir. Pihak Pabean akan meneliti apakah impor daging telah dilengkapi dengan izin impor. Kedua peraturan di atas jelas memberikan hambatan kepada pelaku impor daging sapi. Peraturan-peraturan ini menjelaskan syarat dan kualifikasi untuk menjadi pelaku impor dan untuk melakukan impor. Apabila tidak terpenuhi semua ketentuan yang berlaku maka suatu perusahaan/BUMN tidak dapat menjadi pelaku impor dan impor pun tidak dapat terlaksanakan.

Dalam rangka upaya memperlancar perdagangan internasional dan mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri, pemerintah berupaya untuk menghilangkan hambatan dalam proses ekspor/impor. Namun di pihak lain dalam beberapa kasus hambatan tersebut justru digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri, termasuk di bidang perkebunan, pertanian dan peternakan.

Secara ekonomi makro dampak nyata impor daging ke Indonesia dapat menghancurkan perekonomian peternak. Bahkan dalam jangka panjang yang terjadi adalah timbulnya pengangguran dan tingkat kemiskinan baru, serta berkurangnya penerimaan pemerintah dari pajak yang seyogianya dapat dibayarkan oleh usaha dan industri peternakan.

Hal ini harus dihindarkan karena pengangguran dan kemiskinan yang selama ini masih menjadi constraints penting dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing, dan kehilangan potensi penerimaan pajak akan lebih memberatkan pelaksanaan program-program pembangunan.

Selain itu, Impor komoditas peternakan sapi potong tentu saja menguras devisa negara. Multiplier effect (dampak pengganda) baik yang bersifat langsung dan tidak langsung (direct and indirect effects) yang ditimbulkan dari kegiatan impor komoditas tersebut antara lain menghambat peningkatan pendapatan peternak dalam negeri, menghilangkan kesempatan (opportunity loss) dalam menciptakan lapangan kerja baru, menghambat pengentasan kemiskinan melalui usaha peternakan dalam negeri, hilangnya peluang ekspor komoditas ternak dan hasil ternak Indonesia dan dampak terhadap industri pariwisata sebagai akibat dari penurunan jumlah wisatawan yang datang ke dalam negeri. Bahkan Hilangnya peluang ekspor ternak, hasil ikutan ternak, hasil bahan hewan, dan pakan ini dapat berpengaruh secara global terhadap pembangunan peternakan (live stock building) di suatu negara.

Pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia merupakan polemik yang belum terselesaikan. Beberapa hari terakhir wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten dilanda permasalahan kelangkaan daging sapi yang mengakibatkan melambungnya harga daging sapi di wilayah tersebut. Permasalahan ini menjadi sorotan pemberitaan di berbagai media massa agar dapat menjadi perhatian pemerintah dan mendorong pemerintah untuk segera menelisik penyebab permasalahan tersebut. Sejatinya permasalahan tersebut juga menjadi persoalan di tingkat nasional, mengingat saat ini kebutuhan konsumsi daging sapi nasional saat ini mencapai 653.000 ton daging sapi atau setara 3.657.000 ekor sapi potong per tahun, sedangkan kapasitas produksi daging sapi lokal sangat terbatas. Saat ini kemampuan produksi sapi lokal secara nasional hanya mencapai 406.000 ton daging sapi atau 2.339.000 ekor sapi, dari data ini jelas terlihat bahwa saat ini kebutuhan konsumsi daging sapi nasional masih kekurangan pasokan sebesar 247.000 (du ratus empat puluh tujuh ribu) ton daging sapi atau setara 1.383.000 ekor sapi potong. Kekurangan ini hanya bisa ditutupi jika setiap triwulanya pemerintah melakukan impor sebesar 250.000 ekor sapi feedloter atau sapi penggemukan sehingga akan nada nilai tambahnya diindustri penggemukan sapi dalam negeri.

KESIMPULAN

Terdapat tiga aspek terkait dengan kebijakan impor ini, yaitu daya saing ekonomi dan usahaternak sapi, struktur pasar dan pembentukan harga daging sapi, dan efisiensi pemasaran sapi lokal vs sapi impor. Dari hasil pembahasan ketiga aspek ini akan dapat dirumuskan antisipasi kebijakan impor ke depan. Keberlanjutan pengembangan agribisnis sapi potong tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada perumusan kebijakan impor yang dinilai tepat. Pertama dan yang utama perlu diupayakan adalah revitalisasi pengembangan di dalam negeri, khususnya terkait dengan perbaikan kinerja dan efisiensi pemasaran ternak/daging sapi. Perbaikan struktur dan efisiensi pemasaran memegang peranan penting karena

akan menentukan bagian harga yang akan diterima peternak, yang pada akhirnya akan menentukan tingkat adopsi teknologi, produktivitas dan efisiensi, serta pendapatan dan kesejahteraan peternak.

Upaya atau program yang dapat dilakukan antara lain pengaturan pengendalian impor secara konsisten untuk mengendalikan stabilitas harga daging sehingga mampu mendorong dan memotivasi peternak, perbaikan distribusi sapi dari sentra produsen ke konsumen, Penyelamatan sapi betina produktif, revitalisasi RPH, optimalisasi inseminasi buatan dan kawin alam, penanganan gangguan reproduksi. Selain pembenahan dari sektor produksi sapi, pemerintah hendaknya memperhatikan permasalahan logistik atau transportasi yang juga menjadi faktor dominan kenaikan harga daging di Indonesia karena pengirimannya dilakukan antar pulau dan belum ada sarana memadai. Kebijakan jangka pendek yang dikeluarkan pemerintah dengan memberikan mandat penuh kepada Perum Bulog dengan memberikan izin sebagai pengimpor tunggal yang menjadi pintu distribusi sapi potong kepada RPH merupakan langkah solutif. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk mengatasi situasi buruk yang saat ini terjadi ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Anton M Moelyono (Peny.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka-Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.

Cipto, Bambang. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Pustaka Pelajar :Yogyakarta, 2010.

Djauhari Ahsjar, *Pedoman Transaksi Ekspor & Impor*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007.

Donald A. Ball dkk. *International Business, Bisnis internasional tantangan dan mpersaingan Global*. Terjemahan Syahrizal Noor. Salemba Empat: Jakarta, 2005.

Holsty, KJ. *Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis*, Terjemahan oleh M. Tahir Azhary. Erlangga: Jakarta, 1998.

Hutabarat, Roselyne, *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga, Jakarta, 1989.

Koesnadi Kartasasmita, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, 2001.

Yudha Bhakti Ardiwisasta, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, 2009.

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 24 No 2 (2024) 81-91 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i2.56

Jackson, Rober, Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Terjemahan Dadan Suryadipura. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323).

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 24 No 2 (2024) 81-91 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v24i2.56

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1553).

Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 Tanggal 30 Oktober 2002 Tentang Tatalaksana Kepabeanan Di Bidang Impor.

Kementerian Perdagangan RI. 2011. Pemutakhiran Perkembangan Komoditi Pangan.

Pokok Daging Sapi Semester II Tahun 2011. Kementerian Perdagangan RI Jakarta, 2011.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pemutakhiran Perkembangan, Jakarta, 2012.

Komoditi Pangan Pokok Daging Sapi Semester II Tahun. Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Kementerian Pertanian RI. 2012. Kinerja Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri Tahun 2012, Kementerian Pertanian RI, Jakarta, 2012.

Kementerian Pertanian RI. 2013. Kinerja Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri, Jakarta, 2013.

Bidang Peternakan Tahun 2012, , Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementerian Pertanian RI, Jakarta, 2013.

Kementerian Pertanian RI. 2012. Blue Print Program Swasembada Daging Kementan RI, Jakarta, 2012.

Fact Sheet Department of Foreign Affairs and Trade Australia Tahun 2013.